

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) (dalam ringkasan risalah RUPST Perseroan akan disebut “**Rapat**”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 April 2024 Nomor 40, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : 09:10 WIB sampai dengan 09:59 WIB
Tempat : Ballroom Arosa 1, Hotel Arosa Jakarta Jl. RC Veteran No. 3, RT 09/RW09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330.

B. Mata Acara Rapat

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024; dan
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Hartono Atmadja
Komisaris Independen : Fitra Dewata Teramihardja
Komisaris Independen : Andi Chandra

Direksi:

Direktur Utama : Hardianto Atmadja
 Direktur : Paulus Tedjosutikno
 Direktur : Robert Chandrakelana Adjie
 Direktur : Fransiskus Johny Soegiarto
 Direktur : Johannes Setiadharna
 Direktur : Swadheen Sharma

D. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 35.349.421.055 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,85% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-
Mata Acara ke-3	:	-	-
Mata Acara ke-4	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan untuk mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a)

Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan presentase dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	35.349.420.955 saham (99,9999997%)	100 saham (0,0000003%)	-
Ke-2	35.349.420.955 saham (99,9999997%)	100 saham (0,0000003%)	-
Ke-3	35.349.419.955 saham (99,9999969%)	1.100 saham (0,0000031%)	-
Ke-4	35.348.146.455 saham (99,9963943%)	1.274.600 saham (0,0036057%)	64.800 saham (0,0001833%)

I. Keputusan Rapat

a. Mata Acara ke-1:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely dengan nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma PWC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00214/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.

b. Mata Acara ke-2:

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp580.412.724.554,00 (lima ratus delapan puluh miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp9,00 (sembilan Rupiah) per saham atau sekitar Rp331.916.273.595,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) atau sekitar 57,19% (lima puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari laba tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 dan akan dibagikan secara tunai pada tanggal 21 Mei 2024 kepada seluruh pemegang saham yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 16:00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
2. Sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Sisanya sebesar Rp245.496.450.959 (dua ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

c. Mata Acara ke-3:

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. Mata Acara ke-4:

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Ely dengan nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau nama baru yang menggantikan nama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari yang merupakan anggota jaringan PwC Global Network (selanjutnya disebut sebagai “PWC Indonesia”) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh PwC Indonesia, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal PwC Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar **Rp9,00** (sembilan Rupiah) per lembar saham atau setara dengan Rp331.916.273.595,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen): <ul style="list-style-type: none"> - Pasar Reguler dan Negosiasi; - Pasar Tunai. 	13 Mei 2024 15 Mei 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen): <ul style="list-style-type: none"> - Pasar Reguler dan Negosiasi; - Pasar Tunai. 	14 Mei 2024 16 Mei 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)	15 Mei 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	21 Mei 2024

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **15 Mei 2024** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **15 Mei 2024**.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **21 Mei 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 03 Mei 2024
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi